KATALOG/CATALOG: 7203007.7402

STATISTIK KEUANGAN DAERAH

Kabupaten Muna

2023

https://munakab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUNA

KATALOG/CATALOG: 7203007.7402

STATISTIK KEUANGAN DAERAH

Kabupaten Muna

2023

muna.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUNA

STATISTIK KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MUNA 2023

ISSN : -
No. Publikasi : 74020.24040
Katalog : 7203007.7402

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : x +25 Halaman

Naskah:
Jumadin, S.Si

Penyunting:
Sitti Karmila Yaddi, A.Md.

Gambar Kover:
Jumadin, S.Si

Ilustrasi Kover:
Jumadin, S.Si

Diterbitkan Oleh:
BPS Kabupaten Muna

Dicetak Oleh:
Bps Kabupaten Muna

https://munakab.bps.go.id

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

https://munakab.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Kabupaten Muna 2023 merupakan publikasi pertama yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Muna untuk Subdirektorat Statistik Keuangan.

Publikasi ini memuat data tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah Kabupaten Muna serta pemerintah desa/kelurahan yang terpilih secara acak sebagai sampel, khusus untuk realisasi anggaran dipilih sebagai periode waktu tahun anggaran 2023 Data tersebut dihimpun untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen data.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dan pemerintah desa/kelurahan yang telah membantu mewujudkan penerbitan publikasi ini dengan memberikan data dan laporannya. Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan para konsumen data.

Raha, Desember 2024
Kepala BPS Kabupaten Muna

Leman Jaya, SST., M.Si.

https://munakab.bps.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR LAMPIRAN ix

1. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Tujuan Penyusunan Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 5
1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data 5
1.4. Konsep dan Definisi 6

2. ULASAN SINGKAT 9
2.1. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna 11
2.2. Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna 14
2.3. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan 15

LAMPIRAN 21

https://munakab.bps.go.id

https://munakab.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2022 (Persen)	12
Gambar 2	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022 (Persen)	13
Gambar 3	Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Muna Tahun 2022(Persen)	16
Gambar 4	Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Muna Tahun 2022(Persen)	18

https://munakab.bps.go.id

https://munakab.bps.go.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2021-2022 (Juta Rupiah) dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2023 (Juta Rupiah)	21
Lampiran 2	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2021-2022 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2023 (Juta Rupiah)	22
Lampiran 3	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2022 (Juta Rupiah) dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2023(Juta Rupiah)	23
Lampiran 4	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Muna Menurut Jenis Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020-2022 (Ribu Rupiah)	24
Lampiran 5	Relative Standard Error (RSE) Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/ Kelurahan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi TenggaraTahun 2022	25

https://munakab.bps.go.id

https://munakab.bps.go.id

1

PENDAHULUAN

https://pinrangkab.bps.go.id

https://munakab.bps.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang yang mengatur Pemerintah Daerah dimanaUndang-Undang No. 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah di Indonesia telah membawa konsekuensi terjadinya perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah di daerah. Kondisi tersebut ditandai dengan semakin banyaknya kewenangan yang dimiliki daerah dan kebijakan pemerintah pusat yang makin dibatasi dalam desentralisasi fiskal. Adanya kewenangan daerah otonom diharapkan dapat memperoleh sumber pembiayaan dalammelaksanakan otonominya. Untuk itu pemerintah daerah dituntut dapat mengelola kewenangannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus ditingkatkan, selaras dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab. Pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta secara bersama-sama mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan pembangunan nasional, mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan

daerah. Upaya tersebut melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APBDes) yang dikelola secara lebih efektif dan efisien.

Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Program kerja tersebut telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, yaitu dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam peraturan daerah.

Kebijakan yang tepat membuat aktivitas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan melihat potensi suatu daerah, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran, kebijakan yang tepat dapat disusun baik oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, pengumpulan data statistik keuangan daerah sangat diperlukan dalam rangka menggambarkan seluruh potensi Kabupaten/Kota agar kebijakan yang dibuat lebih terarah.

https://www.muarakab.bps.go.id/
https://muarakab.bps.go.id

1.2. Tujuan Penyusunan Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

Dengan diterbitkannya Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna 2023, diharapkan dapat menghasilkan beberapa informasi yang dapat digunakan, diantaranya adalah:

a. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output, serta neraca arus dana.
b. Memberikan gambaran umum tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
c. Mengetahui potensi dan peranan sumber dana pemerintah daerah.
d. Memberikan informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan.

1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Data mengenai pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Muna diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerag (BPKAD) Kabupaten Muna. Data realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Muna dicatat menggunakan kuesioner K-2. Sementara itu untuk data mengenai anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Muna dicatat menggunakan kuesioner APBD-2. Setelah kuesioner terisi, kuesioner

https://www.munakab.bps.go.id/
https://munakabbps.go.id

tersebut dikirim ke BPS-RI melalui BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Periode data yang dicakup dalam sajian ini adalah berdasarkan pada tahun fiskal/anggaran.

1.4. Konsep dan Definisi

Keuangan Pemerintah daerah terbagi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

1.4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah didefinisikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah,hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah

https://www.kabupakab.bps.go.id/

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer didefinisikan sebagai pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan.

1.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah didefinisikan sebagai pendapatan lainnya dari pemerintahpusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari: pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintahdaerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

1.4.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah ini terdiri dari :

1.4.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

https://www.munakab.bps.go.id/
https://munakab.bps.go.id

1.4.2.2 Belanja Modal

Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah.

1.4.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga didefinisikan sebagai pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

1.4.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer didefinisikan sebagai pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

1.4.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan didefinisikan sebagai bagian dari penerimaan pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan.

https://www.munakab.bps.go.id/
https://munakab.bps.go.id

ULASAN SINGKAT

https://munakab.bps.go.id

https://munakab.bps.go.id

BAB II

ULASAN SINGKAT

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 sebagai Acuan Pembangunan

Saat ini pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu penting yang gencar disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Konsep pembangunan berkelanjutan saat ini dianggap sebagai hal yang menjanjikan. Pada hal ini, dalam konsep tersebut tidak hanya mencakup aspek pembangunan masyarakat masa kini saja, tetapi juga mengarah pada aspek masyarakat di masa depan. Konsep ini telah mulai dilaksanakan dari mulai lapisan pemerintahan terendah hingga tertinggi. Salah satunya adalah di wilayah desa yang merupakan unit pemerintahan terkecil. Desa merupakan salah satu basis sumber kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini didukung oleh UU No. 32 Tahun 2004 yang mendorong proses demokratisasi di tingkat desa.

Pembangunan nasional merupakan wujud integral dari pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan diterapkannya otonomi daerah, pembangunan yang berkelanjutan sudah seyogyanya dilakukan dari unit pemerintahan terkecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa saat ini desa sudah seharusnya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan. Dengan terlaksananya pembangunan dari unit desa, akan lebih mudah dalam mewujudkan

https://www.munakab.bps.go.id/

pembangunan yang adil dan merata. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dan perangkat desa dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan pembangunan akan mewujudkan sinergi perubahan pembangunan yang lebih baik. Keterlibatan dari banyak pihak dalam pembangunan desa ini tentu saja harus dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan efisien guna mencapai kemandirian daerah dan kemajuan yang relatif lebih merata di seluruh wilayah.

Salah satu wujud dari otonomi daerah adalah adanya kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi sangat penting karena kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini merupakan peluang yang seharusnya dapat dioptimalkan dalam memompa perekonomian daerah.

Gambar 1. Sumber Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2022

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,2023

https://www.munakab.bps.go.id/
https://munakab.bps.go.id

Gambar 1 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Kabupaten Muna pada tahun 2022 sebesar Rp1.210.853,96 Juta. Sebagian besar bersumber dari Pendapatan Transfer, yakni sebesar Rp1.149.274,05 Juta atau 94,91 persen. Setelah Pendapatan Transfer, sumber pendapatan terbesar kedua berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp61.579,91 Juta atau 5,09 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan pemerintah daerah di Kabupaten Muna cenderung bergantung pada pendapatan transfer.

Selain realisasi pendapatan Pemerintah Daerah, juga perlu diperhatikan distribusi dari realisasi belanja Pemerintah Daerah. Hal ini diakeranakan distribusi belanja Pemerintah Daerah sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan program pembangunan Daerah.

Gambar 2. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022

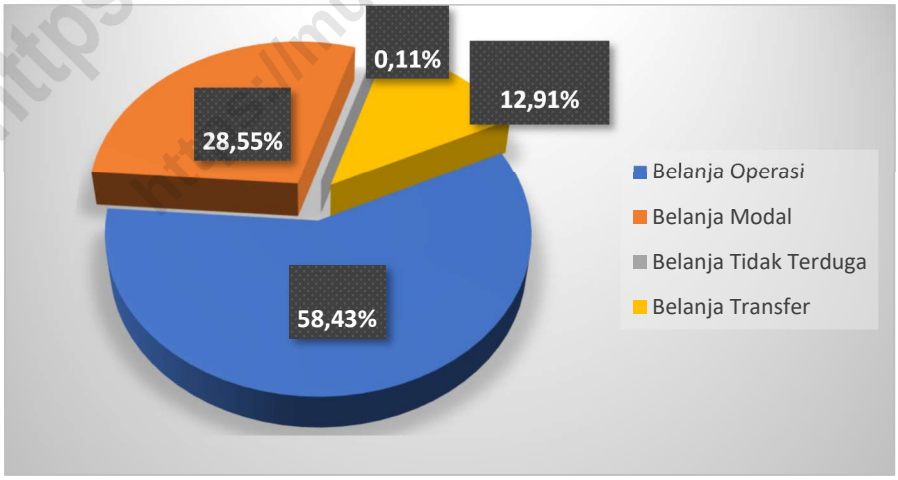

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,2023

https://www.munakab.bps.go.id/

Mengacu pada gambar 2 alokasi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna pada tahun 2022 Sebesar Rp1.361.740,98 Juta. Sebagian besar terserap pada bidang Belanja Operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja hibah. Persentase belanja Pemerintah kabupaten Muna untuk belanja Operasi Sebesar Rp795.718,79 Juta atau 58,43 persen. Selanjutnya kontribusi kedua terbesar dari belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna adalah pada Belanja Modal sebesar Rp388.732,07 Juta atau 28,55 persen. Selanjutnya yang memiliki kontribusi terbesar Ketiga adalah Belanja Transfer sebesar Rp 175.818,73 Juta atau 12,91 persen. Kemudian yang memiliki kontribusi terbesar Keempat adalah belanja tidak terduga sebesar Rp1.471,40 Juta atau 0,11 persen.

2.2 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

Realisasi pembiayaan pemerintah Daerah Kabupaten Muna tahun anggaran 2022 sebesar Rp263.852,88 juta. selengkapnya dapat dilihat pada (lampiran 3).

https://www.munakab.bps.go.id
https://munakab.bps.go.id

2.3 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan KabupatenMuna Menurut Jenis Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 sebagai Acuan Pembangunan

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang salah satunya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam pembangunan daerah tentu terdapat proses interaksi antara pemerintah setempat dengan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat ini sudah seharusnya terlaksana secara terpadu, efektif, dan efisien untuk mencapai kemandirian dan kemajuan yang merata.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia telah menetapkan asas desentralisasi (otonomi daerah) dalam penyusunan kebijakan daerah. Hal ini menjadikan pemerintah daerah menjadi semakin dekat dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dengan diterapkannya prinsip ini, diharapkan pemerintah dapat melakukan pelayanannya dengan lebih efektif dan efisien dikarenakan pemerintah daerah sudah seharusnya memiliki pemahaman yang lebih mengenai kebutuhan dan dan aspirasi masyarakat. Dengan penerapan prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menyelesaikan permasalahan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, serta melakukan pengelolaan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah. Disisi lain, pemerintah daerah juga secara mandiri dapat mengelola sumber daya daerah dengan lebih optimal dalam upaya melaksanakan pembangunan daerah.

https://muna.bps.go.id/

Dengan adanya tujuan meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan berbagai sektor dan diterapkannya prinsip otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota memiliki kewenangan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam perencanaan pembangunan daerah. APBD merupakan instrumen utama dalam melaksanakan kebijakan dalam satu tahun anggaran dan merupakan bentuk operasional yang secara langsung terlibat dalam mendukung tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Gambar 3. Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Muna Tahun 2022

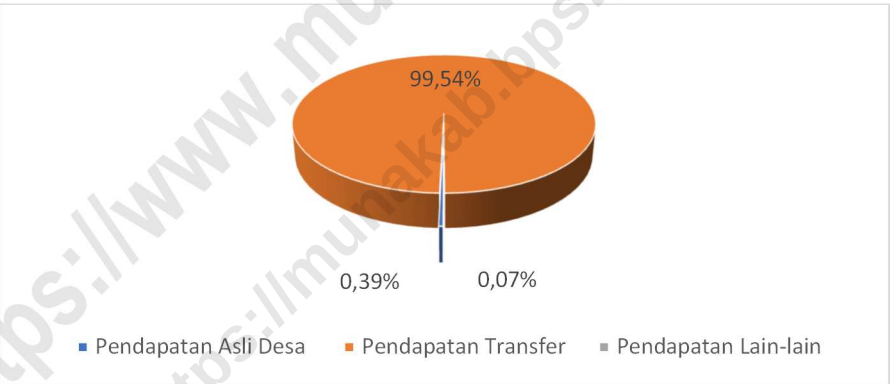

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,2023

Merujuk pada gambar 3 diketahui bahwa sumber pendapatan Pemerintah Desa/kelurahan Kabupaten Muna pada tahun 2022 Sebesar Rp179.310.075,98 Ribu. Sebagian besar bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar 99,54 persen atau sebanyak 178.490.910,02 Ribu Rupiah.

https://www.munakab.bps.go.id/
https://munakab.bps.go.id

Selanjutnya, pendapatan pemerintah desa/kelurahan Kabupaten Muna Terbesar kedua berasal dari pendapatan Asli Desa (PAD) yaitu Sebesar 0,39 Persen atau sebesar Rp698.363,52 Ribu Rupiah. Disisi Lain Pendapatan Terkecil berasal dari Pendapatan Lain-lain Sebesar 0,07 Persen atau Sebesar Rp120.802,45 Ribu Rupiah. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kenaikan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menentukan tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan di daerahnya sehingga tidak bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Selain pendapatan daerah, kinerja dan arah pembangunan suatu daerah juga dapat dilihat berdasarkan belanja daerahnya.

https://www.munakab.bps.go.id/
https://munakab.bps.go.id

Gambar 4. Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Muna Tahun 2022

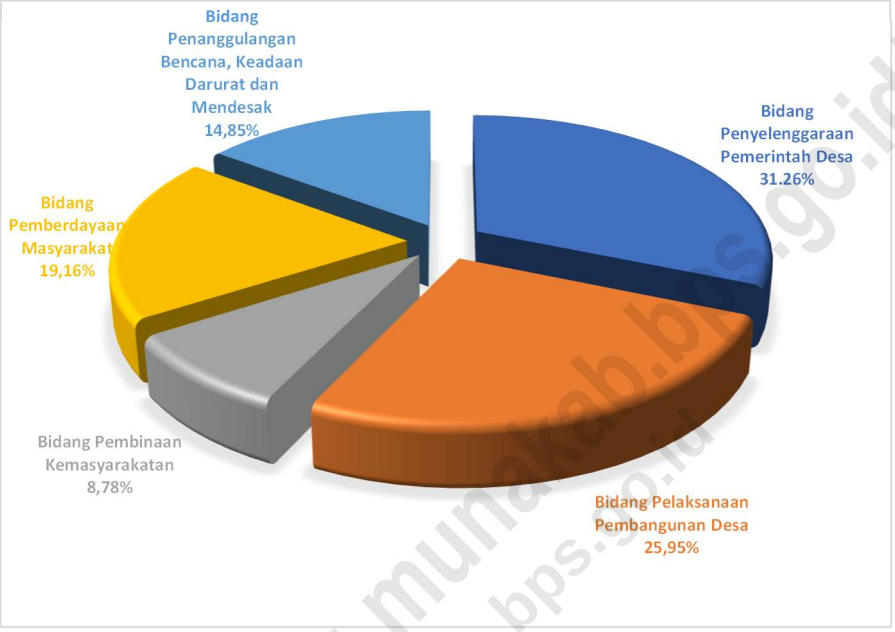

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,2023

Merujuk Pada gambar 4 realisasi belanja pemerintah desa/kelurahan Kabupaten Muna sebesar Rp166.835.313,34 ribu Rupiah.Realisasi belanja terbesar Pertama pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah desa sebesar 31,26 Persen atau sebesar Rp52.135.286,22 Ribu Rupiah.Selanjutnya diurutan kedua pada bidang Pelaksanaan Pembangunan desa sebesar 25,95 Persen atau sebesar Rp43.300.147,39 Ribu Rupiah.Diurutan ketiga pada bidang Pemberdayaan Masyarakat desa sebesar 19,16 persen atau sebesar Rp31.969.742,32 Ribu Rupiah.Selanjutnya diurutan keempat pada bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan darurat dan Mendesak

https://www.munakab.bps.go.id/
https://munakab.bps.go.id

sebesar 14,85 persen atau sebesar Rp24.778.115,33 Ribu Rupiah dan diurutan Kelima adalah pada bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 8,78 persen atau sebesar Rp14.652.022,08 Ribu Rupiah.

https://www.munakab.bps.go.id/
https://munakab.bps.go.id

LAMPIRAN

https://munakab.bps.go.id

https://munakab.bps.go.id

Lampiran 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2021-2022 (Juta Rupiah) dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2023 (Juta Rupiah)

Jenis Pendapatan	Realisasi		Rencana
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH	**1.278.458,24**	**1.210.853,96**	**1.287.007,86**
1. Pendapatan Asli Daerah	**77.163,40**	**61.579,91**	**185.530,00**
1.1. Pajak Daerah	8.142,81	11.449,72	66.625,00
1.2. Retribusi Daerah	1.703,06	1.704,38	12.005,00
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.220,62	3.178,58	3.400,00
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64.096,91	45.247,24	103.500,00
2. Pendapatan Transfer	**1.130.723,79**	**1.149.274,05**	**1.101.477,86**
2.1. Transfer Pemerintah Pusat	989.246,48	1.119.175,88	1.070.200,59
2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	141.477,32	30.098,16	31.277,27
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	**70.571,05**	-	-
3.1. Pendapatan Hibah	-	-	-
3.2. Dana Darurat	27.289,70	-	-
3.6. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	43.281,35	-	-

https://munakab.bps.go.id

Lampiran 2. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2021-2022 (Juta Rupiah) dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2023 (Juta Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi		Rencana
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH	**1.271.719,50**	**1.361.740,98**	**1.260.789,61**
1. Belanja Operasi	**854.701,04**	**795.718,79**	**850.162,69**
1.1. Belanja Pegawai	488.669,61	483.953,77	536.927,19
1.2. Belanja Barang dan Jasa	351.021,49	269.049,32	283.306,74
1.3. Belanja Bunga	431,12	12.028,96	14.012,45
1.4. Belanja Subsidi	-	-	-
1.5. Belanja Hibah	12.998,81	30.686,73	15.916,32
1.6. Belanja Bantuan Sosial	1.580,00	-	-
2. Belanja Modal	**226.662,56**	**388.732,07**	**239.930,87**
3. Belanja Tidak Terduga	**1.749,47**	**1.471,40**	**1.613,56**
4. Belanja Transfer	**188.606,44**	**175.818,73**	**169.082,49**
4.1. Belanja Bagi Hasil	888,76	602,32	888,76
4.2. Belanja Bantuan Keuangan	187.717,68	175.216,41	168.193,74

https://munakab.bps.go.id

Lampiran 3. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2022 (Juta Rupiah) dan Rencana Pembiayaan Tahun anggaran 2023 (Juta Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Realisasi 202	Rencana 2023
(1)	(3)	(3)
PEMBIAYAAN DAERAH	263.852,88	-26.218,25

https://munakab.bps.go.id

Lampiran 4. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Muna Menurut Jenis Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020-2022 (Ribu Rupiah)

Jenis Pendapatan/Belanja			2020	2021	2022
(1)			(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN			**227.035.026,00**	**197.807.253,63**	**179.310.075,98**
1.1	Pendapatan Asli Desa		136.124,00	145.473,60	698.363,52
1.2	Pendapatan Transfer		226.620.284,00	197.075.463,10	178.490.910,02
	1.2.1	Dana Desa	148.392.438,00	124.183.994,37	112.120.881,15
	1.2.2	Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	1.038.627,00	664.005,57	793.933,12
	1.2.3	Alokasi Dana Desa	77.189.219,00	72.227.463,17	65.576.095,74
	1.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	–	–	–
	1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	–	–	–
1.3	Pendapatan Lain-lain		278.618,00	586.316,93	120.802,45
BELANJA			**227.306.810,00**	**198.586.004,67**	**166.835.313,34**
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		62.923.180,00	59.701.902,85	52.135.286,22
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		62.050.973,00	31.619.431,95	43.300.147,39
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		14.142.890,00	13.819.108,65	14.652.022,08
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		9.612.106,00	30.558.487,95	31.969.742,32
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		78.577.661,00	62.887.073,28	24.778.115,33

https://munakab.bps.go.id

Lampiran 5. *Relative Standard Error* (RSE) Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

Kabupaten	2022	
	Pendapatan	Belanja
(1)	(2)	(3)
01 BUTON	28,26	28,38
02 MUNA	24,98	24,94
03 KONAWE	21,01	21,07
04 KOLAKA	25,86	25,83
05 KONAWE SELATAN	19,59	19,59
06 BOMBANA	27,57	27,54
07 WAKATOBI	26,57	26,67
08 KOLAKA UTARA	26,22	26,17
09 BUTON UTARA	28,79	28,76
10 KONAWE UTARA	23,87	23,84
11 KOLAKA TIMUR	26,49	26,54
12 KONAWE KEPULAUAN	26,12	26,12
13 MUNA BARAT	28,39	28,82
14 BUTON TENGAH	29,11	29,08
15 BUTON SELATAN	28,81	28,88
SULAWESI TENGGARA	6,65	6,68

https://munakab.bps.go.id

DATA

https://munakab.bps.go.id

MENCERDASKAN BANGSA

ENLIGHTEN THE NATION

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUNA

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

ENLIGHTEN THE NATION

https://munakab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUNA